



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA MALINAU
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILIHAN UMUM
DI KABUPATEN MALINAU**

Nomor : 005/HK.06/K.KL-02/10/25

Nomor : 31.34.04.A

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga bulan Okotober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, di MALINAU Kalimantan Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SURIANSYAH, S.H** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten MALINAU, berkedudukan di Jalan. Pemda, Desa Malinau Hulu, Kec. Malinau Kota, Kabupaten MALINAU, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten MALINAU, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SARUN, S.STP, M.Si** : Selaku Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka MALINAU, Berkedudukan di Jalan. Pemda, Desa Malinau Hulu, Kec. Malinau Kota, Kabupaten MALINAU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka memberikan wadah bagi generasi muda dalam pelatihan dan kegiatan partisipatif kepramukaan pada SAKA

- 10) Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
- 11) Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.
- 12) Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
- 13) Pengawasan partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan atau/Pemilihan

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama tentang Pengawasan Partisipatif yang menekankan pentingnya pembinaan kaum muda Indonesia untuk memiliki mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik yang baik, sehingga menjadi warga negara yang berkepribadian, berakhlak mulia, dan bertanggungjawab.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :
 1. Pengawasan Partisipatif:
Bawaslu melibatkan Gerakan Pramuka dalam pengawasan Pemilu sebagai bentuk pengawasan partisipatif, mengajak masyarakat luas untuk ikut serta dalam menjaga integritas Pemilu;
 2. Pendidikan Politik dan Demokrasi:
Menciptakan wadah pendidikan dan pelatihan bagi anggota Gerakan Pramuka dalam bidang kepiluan, termasuk pengetahuan tentang pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran Pemilu;
 3. Membangun Kesadaran:
Keterlibatan Gerakan Pramuka dalam pengawasan Pemilu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menjaga integritas Pemilu; dan
 4. Menciptakan Pemilu yang Berintegritas:
Sinergi antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka diharapkan dapat menciptakan Pemilu yang bersih, berintegritas, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

ADHYASTA di Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- 1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.
- 3) Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi,
- 5) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota,
- 6) Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dan disepakati antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pihak mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.
- 7) Pihak Mitra Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pihak Mitra adalah pihak yang bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 8) Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan tertulis antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra yang memiliki ruang lingkup substansi Kerja Sama yang bersifat teknis.
- 9) Unit Kerja Pengelola adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang Kerja Sama dan hubungan antarlembaga pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sosialisasi, pelatihan, peningkatan pengetahuan pengawasan partisipatif, dan peningkatan pengetahuan penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU:

- 1) Mendorong Anggota Gerakan Pramuka dan/atau Saka Adhyasta aktif dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, peningkatan pengetahuan pengawasan partisipatif, dan peningkatan pengetahuan penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum
- 2) Menyediakan wadah berkumpul bagi Anggota Gerakan Pramuka Saka Adhyasta Bawaslu MALINAU dalam berkegiatan
- 3) Melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk Evaluasi dan/atau Peningkatan kapasitas yang di dapat bagi Anggota Gerakan Pramuka Saka Adhyasta Bawaslu MALINAU kepada Kwardcab MALINAU.

(2) PIHAK KEDUA:

- 1) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk kegiatan sesuai program kerja dan atau hasil komunikasi bagi Anggota Kwartir Cabang Gerakan Pramuka MALINAU.
- 2) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi, rekrutmen anggota, materi dasar kepramukaan, maupun teknik kepramukaan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 3) Memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan berkenaan dengan kegiatan Anggota Saka Adhyasta Bawaslu MALINAU

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU:

- 1) Melakukan pembinaan bagi kaum muda untuk memiliki mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik yang baik dalam Saka Adhyasta Bawaslu MALINAU dan/atau Anggota Pramuka di 15 Kecamatan
- 2) Melaksanakan rekrutmen anggota Saka Adhyasta Bawaslu MALINAU di 15 Kecamatan
- 3) Melaksanakan perkemahan bersama Saka Adhyasta Bawaslu MALINAU

- dan/atau Anggota Pramuka di 15 Kecamatan
- 4) Mendapatkan akses materi-materi dasar kepramukaan
 - 5) Mendapatkan jalur komunikasi dalam setiap kegiatan
 - 6) Mendapatkan pemateri kepramukaan

(2) **PIHAK KEDUA:**

- 1) Memberikan masukan terkait teknis dan materi kepramukaan dalam Saka Adhyasta Bawaslu MALINAU
- 2) Mengakses data anggota Saka Adhyasta Bawaslu MALINAU
- 3) Terlibat dalam kegiatan anggota Adhyasta Bawaslu MALINAU
- 4) Merekomendasikan dalam kegiatan Saka Adhyasta Bawaslu MALINAU

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerja sama ini berlaku sejak tertanggal di tandatangani PARA PIHAK sampai dengan tahun 2027.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- 2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau

sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.

- 2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- 3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- 2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan daerah dan/atau nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- 4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

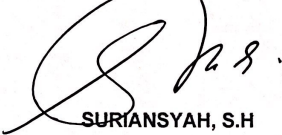
- 1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Christian R Gidion, S.STP(Kasubbag Pengawas Pemilu & HUMAS)
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten MALINAU berkedudukan di Jalan. Pemda, Desa Malinau Hulu, Kec. Malinau Kota, Kabupaten MALINAU, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten MALINAU
 - b. PIHAK KEDUA
Sarun, S.STP, M.Si (Sekretaris Kwarcab)
Kwatir Cabang Gerakan Pramuka MALINAU Berkedudukan di Jalan. Pemda, Desa Malinau Hulu, Kec. Malinau Kota, Kabupaten MALINAU
- 2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

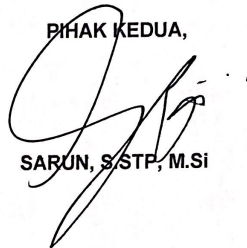
Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



SURIANSYAH, S.H

PIHAK KEDUA,



SARUN, S.STP, M.Si

Saksi/Diketahui:

1. Ryan Virgiawan, S.E

2. Yulius, S.Sos, M.Si

